

1. Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah disebut ...

- a. Desentralisasi
- b. Dekonsentrasi
- c. Tugas pembantuan
- d. Sentralisasi
- e. Pemusatan

Pembahasan

Jawaban : b

Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.

2. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pernyataan tersebut merupakan asas ...

- a. Legalitas
- b. Lex superior derogat legi inferior
- c. Azas non retroaktif
- d. Lex spesialis derogat lex generalis
- e. Lex posteriori derogat legi priori

Pembahasan

Jawaban : c

Jenis-jenis asas :

- o Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
- o Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- o Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- o Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

- Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
3. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada. Pernyataan tersebut merupakan asas ...

- . Legalitas
- a. Lex superior derogat legi inferior
- b. Azas non retroaktif
- c. Lex spesialis derogat lex generalis
- d. Lex posteriori derogat legi priori

Pembahasan

Jawaban : a

Jenis-jenis asas :

- Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
 - Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
 - Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
 - Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
4. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya. Pernyataan tersebut merupakan asas ...

- . Legalitas
- a. Lex superior derogat legi inferior
- b. Azas non retroaktif
- c. Lex spesialis derogat lex generalis
- d. Lex posteriori derogat legi priori

Pembahasan

Jawaban : b

Jenis-jenis asas :

- Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
 - Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
 - Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
 - Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
5. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Pernyataan tersebut merupakan asas ...

- . Legalitas
- a. Lex superior derogat legi inferior
- b. Azas non retroaktif
- c. Lex spesialis derogat lex generalis
- d. Lex posteriori derogat legi priori

Pembahasan**Jawaban : e**

Jenis-jenis asas :

- Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
- Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

- o Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
 - o Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
6. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pernyataan tersebut merupakan asas ...

- . Legalitas
- a. Lex superior derogat legi inferior
- b. Azas non retroaktif
- c. Lex spesialis derogat lex generalis
- d. Lex posteriori derogat legi priori

Pembahasan

Jawaban : d

Jenis-jenis asas :

- o Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
 - o Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
 - o Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - o Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
 - o Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
7. Asas Ius Sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...

- . Tempat kelahiran
- a. Keturunan
- b. Waktu Lahir
- c. Proses kelahiran
- d. Keinginan

Pembahasan

Jawaban : b

Asas Kewarganegaraan:

- o Ius Sanguinis : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan / pertalian darah.
- o Ius Soli : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat / negara kelahirannya.

8. Asas Ius Soli menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...

- . Tempat kelahiran
- a. Keturunan
- b. Waktu Lahir
- c. Proses kelahiran
- d. Keinginan

Pembahasan

Jawaban : a

Asas Kewarganegaraan:

- o Ius Sanguinis : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan / pertalian darah.
- o Ius Soli : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat / negara kelahirannya.

9. Cultuurstelsel dalam bahasa Indonesia artinya ...

- . Kerja keras
- a. Penjajahan
- b. Tanam paksa
- c. Perintah
- d. Pencabulan

Pembahasan

Jawaban : c

Cultuurstelsel berarti cara atau sistem pertanian, di Indonesia lebih dikenal dengan tanam paksa.

10. ASEAN didirikan pada tanggal ...

- . 18 Agustus 1945
- a. 28 Mei 1950
- b. 8 Agustus 1967
- c. 8 September 1983
- d. 18 Desember 1988

Pembahasan

Jawaban : c

Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967, oleh 5 Negara : Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tum Abdul Razak), Filipina (N - Ramos), Singapura (Rajaratnam), Thailand (Thanar Khoman).